

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planed Behaviour (TPB)

Mentari dalam (Gautama et al., 2022) mengembangkan *Theory of Reasoned Action* menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory of Planned Behavior* dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Gautama et al., 2022). Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Gautama et al., 2022). Teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang.

Namun, teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-

hal realistik yang mungkin terjadi. Kemudian, keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut Fishbein, Ajzen dan banyak peneliti lain sering kali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara untuk bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Gautama et al., 2022). Menurut Kurniawati & Toly dalam (Gautama et al., 2022) *Theory of Planned Behavior* membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

- a. *Behavioral Belief*. *Behavioral belief* merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian membentuk variabel sikap (*attitude*).
- b. *Normative Belief*. *Normative belief* merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *normative beliefs* adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.
- c. *Control Belief*. *Control belief* merupakan keyakinan individu

yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Niat berperilaku adalah elemen penting dalam *Theory of Planned Behavior*. Niat merupakan hal yang diyakini sebagai alasan seseorang untuk berperilaku. Semakin kuat niat seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan perilaku tersebut akan dilakukan (Ajzen, 1991). Dalam *Theory of Reasoned Action* (Fishbein & Ajzen, 1975), niat bahkan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perilaku. Secara sederhana, niat kepatuhan pajak merupakan niat yang dimiliki Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika merujuk pada *slippery slope framework* yang dikemukakan oleh Krichler (2008), niat kepatuhan pajak dalam *Theory of Planned Behavior* merupakan faktor yang paling dapat menjelaskan voluntary compliance. *Slippery slope framework* menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dapat tercapai melalui dua mekanisme, yaitu melalui *trust in authorities* (kepercayaan pada otoritas pajak) yang mendorong kepatuhan secara sukarela, serta *power of authorities* (kekuatan otoritas pajak) yang mendorong kepatuhan secara terpaksa karena adanya pengawasan dan sanksi. Dengan demikian, keseimbangan

antara trust dan power sangat menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, di mana kombinasi keduanya dapat menghasilkan kepatuhan yang optimal.

Berdasarkan uraian diatas, hambatan yang mungkin timbul pada saat berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Ketika akan melakukan sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*). Hal tersebut berkaitan dengan pemahaman perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan. Ketika pemahaman perpajakan baik, tidak adanya diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan yang semakin baik akan memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Hidayat & Maulana, 2022) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sedangkan menurut (Itqoni & Budi, 2025) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana seluruh hak dan kewajiban terkait aturan dan

pelaksanaan perpajakan dilaksanakan oleh wajib pajak.

Dijabarkan lebih jelas oleh (Erawati & Rahayu, 2021) kepatuhan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal ialah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material ialah suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 bahwa Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak sesuai dengan ketetapan Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- d. Tidak pernah dipidana karena telah melakukan tindakan di

bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

b. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Sedangkan menurut (Erawati & Rahayu, 2021) indikator kepatuhan wajib pajak terdiri dari 4 poin, yaitu:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, yaitu wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP terdekat dari tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian memperoleh NPWP.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, yaitu pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negasa melalui bank.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, yaitu pembayaran tunggakan pajak yang terutang dimana jumlah pajak tersebut belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, yaitu wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4

bulan untuk wajib pajak badan setelah akhrit tahun pajak.

2.1.3 Pengetahuan Perpajakan

1. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Informasi tentang pengertian pengaturan umum di bidang ketetapan perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek retribusi, tarif retribusi, perhitungan bea masuk, pencatatan retribusi terutang, hingga pemungutan pajak (Meysaroh & Ratnawati, 2023).

Menurut Mardiasmo (2016) Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil.

(Erawati & Rahayu, 2021) menyebutkan yang harus dimiliki oleh wajib pajak yaitu Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan. Menjelaskan konsep pengetahuan pajak dengan indikator yakni:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan umum dan teknik penetapan pajak sudah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Inti dari Undang-Undang tersebut antara lain memuat kebebasan dan komitmen wajib pajak, SPT, NPWP, dan cara Perincian

Angsuran, Ragam, serta Pengeluaran.

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Memiliki pengetahuan tentang *self assessment system* yang diterapkan di Indonesia.

3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Dana yang dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak atau badan yang masuk ke dalam kas negara sebagai sumber pendapatan negara memiliki tujuan untuk membiayai pengeluaran negara.

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Kegiatan ekonomi ekspor dan impor, perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk produksi barang dalam negeri, perekonomian yang maju karena investasi yang semakin berkembang, serta menekan laju inflasi merupakan salah satu fungsi pajak yaitu mengatur.

2. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Indikator dari pengetahuan perpajakan menurut Wardani & Asis (Natanael, 2021) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui fungsi pajak, adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
2. Memahami prosedur pembayaran, adalah wajib pajak

tahu bagaimana tata cara membayar pajak.

3. Mengetahui sanksi pajak, adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
4. Lokasi pembayaran pajak, adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

2.1.4 Penggunaan CoreTax

1. Pengertian CoreTax

CoreTax System adalah sistem teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan administrasi pajak secara digital dan terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk memodernisasi dan mempercepat proses administrasi pajak dengan mengotomatisasi berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak. CoreTax memfasilitasi wajib pajak untuk melakukan semua proses perpajakan secara online, memungkinkan pemantauan dan pengawasan yang lebih efisien oleh otoritas pajak, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Dengan sistem yang terintegrasi, CoreTax bertujuan untuk mengurangi kesalahan manusia dalam penghitungan dan pelaporan pajak serta mempercepat pemrosesan data pajak (Nugraha, 2025).

2. Fungsi CoreTax

Fungsi utama dari *CoreTax System* adalah untuk menyediakan

platform yang dapat mempermudah administrasi perpajakan, baik bagi wajib pajak maupun bagi otoritas pajak. Beberapa fungsi penting dari sistem ini meliputi pengumpulan data perpajakan, pembuatan dan pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, serta pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui saluran yang terintegrasi (Setiadi et al., 2024) . *CoreTax* juga memberikan akses kepada wajib pajak untuk memantau status pengajuan pajaknya secara real-time dan menerima informasi terkait kewajiban pajak yang harus dibayar. Selain itu, *CoreTax* membantu pemerintah dalam mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pajak dengan menyediakan laporan dan data yang lebih akurat dan mudah diakses.

3.Indikator *CoreTax*

Beberapa indikator terkait variabel *CoreTax* dari penelitian ini adalah (Maulana & Jaeni, 2025):

1. Registrasi Wajib Pajak
2. Layanan Informasi
3. Pembayaran Pajak
4. Pelaporan SPT Masa PPh
5. Pelaporan SPT Tahunan

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Secara umum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia

pengertian kesadaran adalah keadaan mengerti, tahu, dan merasakan sesuatu. Kesadaran Wajib pajak merupakan sikap kerelaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Kesediaan wajib pajak untuk menyumbangkan uangnya dalam melaksanakan fungsi perpajakan dengan membayar pajak sesuai jumlahnya tepat waktu merupakan hasil logis dari kesadaran wajib pajak.

Dalam peraturan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan/atau pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Hidayat & Maulana, 2022) kesadaran wajib pajak merupakan rasa tanggung jawab pelaku wajib pajak untuk melakukan kewajibannya membayar perpajakan dan mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak.

(Santi & Fidiana, 2023) menuturkan bahwa wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Setiawan, 2019) ada beberapa indikator Kesadaran Wajib Pajak yaitu:

1. Memahami adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
5. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat sejumlah kajian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan erat dengan penelitian ini. Berikut diuraikan tabel tentang penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Fitriadi, 2022)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Badan Variabel Independen: - Pemahaman Peraturan Perpajakan	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
		- Sanksi Perpajakan	
2	(Herviana & Halimatusadiah, 2022)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen: - Pemahaman Peraturan Perpajakan - Kesadaran	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	(Santi & Fidiana, 2023)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: - Kesadaran - Kualitas Perpajakan - Sosialisasi Perpajakan	Kesadaran kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto.
4	(Agustina et al., 2023)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Variabel Independen: - Penggunaan E-filing	Kemudahan e-Filing sangat mempengaruhi untuk kenaikan kepatuhan wajib pajak.
5	(Graha et al., 2024)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: - Kesadaran Wajib Pajak - Pengetahuan Perpajakan	Kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi. WP akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, apabila mereka sadar dan memahami arti, fungsi, dan pentingnya pembayaran pajak.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
6	(Nugraha, 2025)	Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: Digitalisasi System <i>CoreTax</i>	Efektivitas strategi digitalisasi dalam mencapai dual objective peningkatan kepatuhan dan efisiensi administratif dengan implikasi realokasi sumber daya produktif sebesar Rp 4,5 miliar pada populasi studi, memberikan evidensi empiris untuk optimalisasi kebijakan transformasi digital perpajakan.
7	(Maulana & Jaeni, 2025)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak Varibael Mediasi: <i>CoreTax</i>	1. kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan <i>Core Tax System</i> 3. <i>Core Tax System</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 4. <i>Core Tax System</i> memediasi secara signifikan hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

2.2 Kerangka Pemikiran

(Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa kerangka pemikiran merupakan serangkaian gagasan konseptual yang mendasari keterkaitan antar variabel dalam suatu penelitian, dan menjadi pijakan untuk menarik hipotesis yang akan diuji. Oleh karena itu, sebelum menetapkan hipotesis, perlu dipaparkan terlebih dahulu hubungan teoritis yang menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu pengetahuan pajak, *Coretax*, dan kesadaran wajib pajak, yang

secara teoritis diduga memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak karena wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan akan lebih mampu dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya (Itqoni & Budi, 2025). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jenis pajak, tata cara pelaporan, dan sanksi administratif, cenderung memiliki sikap patuh terhadap kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Sinuhaji et al., 2024).

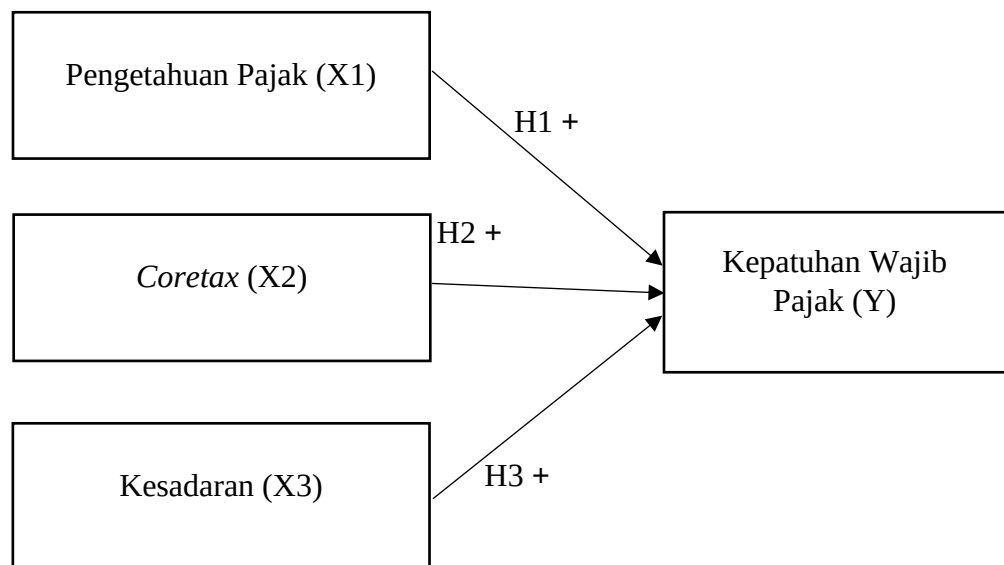
Coretax sebagai media pelaporan pajak berbasis elektronik juga dapat berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Teknologi ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak, melainkan cukup melaporkan secara daring, yang menghemat waktu dan biaya. Penggunaan *Coretax* mencerminkan adanya peningkatan pelayanan yang berdampak pada kenyamanan dan kemudahan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (Maulana & Jaeni, 2025).

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor psikologis dan moral yang juga penting dalam menentukan tingkat kepatuhan. Kesadaran muncul dari pemahaman bahwa membayar pajak adalah kewajiban

sebagai warga negara, dan bahwa dana pajak digunakan untuk kepentingan publik (Itqoni & Budi, 2025). Wajib pajak yang sadar akan peran dan manfaat pajak akan lebih termotivasi untuk patuh, meskipun tanpa paksaan atau pengawasan langsung dari otoritas pajak (Hidayat & Maulana, 2022).

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa pengetahuan pajak, kemudahan penggunaan *Coretax*, dan kesadaran wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan, memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan pajak merupakan elemen penting yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan cenderung lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Individu yang mengetahui tata cara pengisian SPT, jenis pajak yang harus dibayar, serta sanksi yang akan diterima jika tidak patuh, akan lebih termotivasi untuk bersikap patuh. Kurangnya pemahaman terhadap sistem perpajakan dapat menimbulkan keraguan, ketidaktahuan, atau bahkan ketidakpedulian, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pajak seseorang memengaruhi tingkat kepatuhannya terhadap pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* oleh Ajzen dalam (Gautama et al., 2022), pengetahuan berperan dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap kepatuhan. Semakin tinggi pengetahuan seseorang mengenai pajak, semakin positif pula sikapnya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengetahuan akan membentuk keyakinan bahwa tindakan membayar pajak adalah hal penting, dan akan berdampak pada intensi serta perilaku aktual dalam membayar pajak.

Hal ini diperkuat oleh hasil studi dari (Itqoni & Budi, 2025), (Nugrahani & Suryaningsum, 2023), dan (Graha et al., 2024) yang

menemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak seseorang, semakin besar pula kemungkinannya untuk bersikap patuh dalam melaksanakan kewajiban pajak. Berdasarkan paparan tersebut, maka hipotesis pertama (H1) yang diajukan:

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.2 Pengaruh *CoreTax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terpadu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari program modernisasi perpajakan. Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan pajak, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran, dalam satu platform yang lebih aman, cepat, dan akurat. Dengan adanya *Coretax*, wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara *real-time*, meminimalkan kesalahan administrasi, serta menghemat waktu dan biaya dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Rangga & Nugraha, 2025).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), penggunaan *Coretax* terkait dengan komponen *perceived behavioral control*, yaitu sejauh mana seseorang merasa memiliki kendali atas suatu tindakan. Apabila wajib pajak merasa sistem ini mudah diakses, transparan, dan efisien, maka motivasi mereka untuk melaksanakan kewajiban

perpajakan akan meningkat, sehingga kepatuhan pun lebih terjaga.

Hal ini sejalan dengan temuan dari (Nugraha, 2025), (Maulana & Jaeni, 2025) yang menunjukkan bahwa kemudahan dan keandalan sistem perpajakan berbasis teknologi berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin baik akses dan kemudahan penggunaan *Coretax*, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kedua (H2) yang diajukan adalah:

H2: Penggunaan *Coretax* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Setyawan & Idayati, 2023) kesadaran Wajib pajak adalah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela sehingga dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan serta dapat menyadari kewajibannya sebagai warga negara yang melibatkan pajak dalam aturan pemerintahannya. Kesadaran yang tinggi tercermin dalam pemahaman akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara, serta keyakinan bahwa membayar pajak merupakan bentuk kontribusi sebagai warga negara yang baik. Wajib pajak yang sadar akan tanggung jawabnya cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, kesadaran merupakan bagian dari “*attitude toward behavior*”, yakni sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap pajak, seperti percaya bahwa pajak penting bagi kemajuan negara, maka mereka akan lebih terdorong untuk patuh membayar pajak. Sikap positif tersebut akan mempengaruhi niat dan akhirnya memengaruhi perilaku aktual wajib pajak.

Temuan ini didukung oleh penelitian dari (Nugrahani & Suryaningsum, 2023), (Herviana & Halimatusadiah, 2022), dan (Hidayat & Maulana, 2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Merujuk pada uraian tersebut, hipotesis ketiga (H3) yang diajukan:

H3: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.